



NOTA KESEPAHAMAN  
UNIVERSITAS PAT PETULAI



DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG  
TENTANG  
KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 01 / PR.07 - MOU / 1702 / 2026  
Nomor : 01 / MOU / UPP / LKH-NI / I / 2026

Pada hari ini SELASA tanggal ENAM bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam ( 06 - 01 - 2026), bertempat di kedudukan masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Rahiman Dani, M.A : Rektor Universitas Pat Petulai, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Pat Petulai, diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pat Petulai Rejang Lebong Nomor : 800/ 23/ YPP-RL/ 2025 tanggal 05 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pat Petulai Periode 2025-2029, yang berkedudukan di Basuki Rahmat Nomor 10, Dwi Tunggal, Rejang Lebong, Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

UJANG MAMAN, S.Sos : Ketua Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong, diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 808 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Periode 2023-2028 yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi yang merupakan Institusi Pendidikan yang berbentuk Universitas yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 605/KPT/I/2019 Tanggal 24 Juli 2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pertanian Rejang Lebong di Kabupaten Rejang Lebong menjadi Universitas Pat Petulai di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Yang

Diselenggarakan Oleh Yayasan Pat Petulai Rejang Lebong yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 605/KPT/II/2019 Tanggal 24 Juli 2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pertanian Rejang Lebong di Kabupaten Rejang Lebong menjadi Universitas Pat Petulai di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Yang diselenggarakan Oleh Yayasan Pat Petulai Rejang Lebong;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1109/PI.01-SD/08/2025 Perihal Penjelasan pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan

### **Pasal 2 OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi :

- a. Pendidikan dan Pengajaran
- b. Penelitian dan Pengembangan
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. program belajar dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- d. dukungan sosialisasi dan peningkatan Pendidikan Pemilih
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK. Kegiatan Penelitian Bersama di Bidang Kepemiluan, Pengembangan Program Kampus Cerdas Memilih dan Relawan Demokrasi Kampus Pertukaran Data, Informasi dan Publikasi Ilmiah terkait Partisipasi Pemilih dan Kepemiluan;
- f. Kegiatan Sosialisasi Kepemiluan;
- g. Kegiatan dan ruang lingkup lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

### **Pasal 4 HAK dan KEWAJIBAN**

- (1) Universitas Pat Petulai berkewajiban :
  - a. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di lingkungan kampus
  - b. Mengintegrasikan Kegiatan Pendidikan Pemilih dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
- (2) Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong berkewajiban :
  - a. Menyediakan Materi Sosialisasi dan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih
  - b. Memberikan Dukungan Teknis dan Informasi Kepemiluan yang diperlukan dalam kegiatan bersama

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

**Pasal 6**  
**SURAT-MENYURAT**

(1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS PAT PETULAI**

Nama : Anadiya Pingki, S.P., M.P  
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 10, Dwi Tunggal Kab. Rejang Lebong  
0896-5325-3203  
Telepon : humas.upp@gmail.com  
E-mail : Kepala Lembaga Hubungan Nasional dan Internasional  
Jabatan :

**PIHAK KEDUA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG**

Nama : Noperi Ikhsan  
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan  
Curup, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu 39138  
Telepon : 0857-8854-3855  
Jabatan : Kasubbag Parhumas dan SDM  
Email : kpurejanglebong@gmail.com

Nama : Arpai  
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan  
Curup, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu 39138  
Telepon : 0852-3129-6917  
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
Email : kpurejanglebong@gmail.com

(2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama ini ditanggung oleh Masing-masing Pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan perubahan/addendum atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kondisi melalui musyawarah mufakat bersama bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik oleh Kedua Pihak, tanpa paksaan dari Pihak manapun. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.

Serta Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagaimana aslinya, dan selanjutnya untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU  
Universitas Pat Petulai



**Dr. Rahiman Dani, M.A**  
Rektor

PIHAK KEDUA  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rejang Lebong



**Ujang Maman, S.Sos**  
Ketua

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA